



**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS  
PERTUKARAN INFORMASI SECARA  
OTOMATIS UNTUK PELAKSANAAN  
KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DI  
BIDANG PERPAJAKAN**

Direktorat Jenderal Pajak  
Maret 2018

## **BAGIAN 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **1.1. Apakah laporan data nasabah dalam laporan untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (kepentingan domestik), tidak bertentangan dengan peraturan perbankan tentang kerahasiaan bank?**

Pelaporan data nasabah dilaksanakan berdasarkan Perppu nomor 1 tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 9 Tahun 2017, ketentuan dalam Pasal 8 nya berbunyi:

*Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:*

- 1. Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);*
- 2. Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);*
- 3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); dan*
- 4. Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan*
- 5. Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867),*

*dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.*

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka kerahasiaan bank ditiadakan, hanya untuk kepentingan pelaksanaan akses informasi keuangan nasabah berdasarkan Perppu nomor 1 tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 9 Tahun 2017 beserta aturan turunannya yaitu PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018. Sedangkan untuk kepentingan lain, kerahasiaan perbankan masih berlaku.

### **1.2. Rekening keuangan manakah yang wajib dilaporkan menurut kepentingan domestik ?**

- a. Seluruh rekening keuangan yang dipegang oleh (held by) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas, selain yang dilaporkan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional. Pemegang Rekening Keuangan entitas tidak termasuk entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral.
- b. Dalam hal Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional dipegang oleh (held by)
  - 1) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas yang diketahui memiliki lebih dari 1 (satu) Negara Domisili termasuk Indonesia; atau
  - 2) Pemegang Rekening Keuangan Entitas, yang entitas dimaksud memiliki satu atau lebih pengendali entitas yang diketahui memiliki lebih dari 1 (satu) Negara Domisili termasuk Indonesia.

### **1.3. Kapankah batas waktu penyampaian laporan untuk kepentingan domestik?**

Batas waktu penyampaian laporan untuk kepentingan domestik dilakukan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender.

### **1.4. Apakah laporan perpajakan domestik ke DJP akan menggunakan format yang sama dengan pelaporan CRS yaitu format xml?**

Format laporan untuk kepentingan domestik akan menggunakan format XML (Extensible Markup Language) atau Microsoft Excel. Format laporan dapat diunduh pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

### **1.5. Apakah yang dimaksud dengan Pengendali Entitas (*Controlling Persons*)?**

Pengendali entitas merupakan orang pribadi yang melakukan pengendalian terhadap suatu entitas. Orang pribadi dapat melakukan pengendalian terhadap suatu entitas melalui kepemilikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atas hak suara atau nilai dari suatu entitas. Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan entitas melalui kepemilikan sebagaimana dimaksud di atas, pengendali entitas merupakan orang pribadi yang menguasai entitas dimaksud. Dalam hal tidak terdapat orang pribadi yang mengendalikan entitas melalui penguasaan sebagaimana dimaksud di atas, pengendali entitas merupakan orang pribadi yang menjabat sebagai *senior managing official* pada entitas dimaksud, misalnya direktur utama atau direktur keuangan. Untuk *trust*, pengertian pengendali entitas meliputi *settlor*, *trustee*, *protector* (dalam hal ada), penerima manfaat (*beneficiary*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*), dan orang pribadi lainnya yang melakukan pengendalian efektif utama (*ultimate effective control*) terhadap *trust*.

Untuk entitas non-badan hukum selain *trust*, pengertian pengendali entitas meliputi para pihak dengan posisi yang setara atau sama pada *trust*.

(Lampiran I Huruf A angka 4 huruf f PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018)

**1.6 Khusus untuk laporan domestik, apakah bank dapat melakukan pelaporan secara lebih konservatif, yaitu melaporkan semua rekening keuangan termasuk yang dilaporkan di CRS tanpa memisahkan yang mana rekening keuangan yang wajib dilaporkan di CRS dan yang mana yang hanya dilaporkan secara domestik?**

Lembaga Keuangan harus menyampaikan laporan terpisah untuk kepentingan domestik serta untuk kepentingan internasional (CRS).

## **BAGIAN 2**

### **LEMBAGA KEUANGAN DENGAN KEWAJIBAN PELAPORAN DI INDONESIA**

#### **2.1. Siapakah lembaga keuangan yang memiliki kewajiban pelaporan untuk kepentingan domestik?**

Lembaga Keuangan Pelapor meliputi LJK, LJK lainnya dan/atau Entitas Lain. Berdasarkan Lampiran III PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018, Lembaga Keuangan Pelapor meliputi:

1. Lembaga Jasa Keuangan
  - a. Lembaga Simpanan, meliputi:
    - 1) Bank Umum;
    - 2) Bank Perkreditan Rakyat; dan
    - 3) Bank Syariah.
  - b. Lembaga Kustodian, meliputi:
    - 1) Bank Kustodian; dan
    - 2) Perusahaan efek yang mencakup Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Manajer Investasi (MI).
  - c. Perusahaan Asuransi Tertentu, meliputi:
    - 1) Perusahaan asuransi umum dan umum syariah; dan
    - 2) Perusahaan asuransi jiwa dan jiwa syariah; dan
    - 3) Perusahaan reasuransi dan reasuransi syariah; dan
    - 4) Perusahaan asuransi lainnya,  
Yeng menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas dimaksud.
  - d. Entitas Investasi
    - 1) Perusahaan efek yang mencakup Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan/atau Manajer Investasi (MI); dan
    - 2) Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi atau lembaga keuangan lain.
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
  - a. Lembaga Simpanan, meliputi:
    - 1) Lembaga Keuangan Mikro
    - 2) Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
3. Entitas Lainnya, meliputi:
  - a. Lembaga Simpanan, meliputi:
    - 1) Koperasi simpan pinjam dan koperasi yang memiliki unit simpan pinjam; dan
    - 2) Entitas lainnya yang mengelola asset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya.
  - b. Entitas Investasi meliputi Badan Hukum dan non-Badan Hukum di Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi, meliputi:
    - 1) Pialang Berjangka; dan
    - 2) Pialang Berjangka anggota Kliring Tertentu.

## 2.2. Apakah pengertian Lembaga Simpanan?

Lembaga Simpanan adalah entitas yang menerima simpanan dalam kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis. Suatu entitas melakukan kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis apabila dalam kegiatan usahanya, entitas dimaksud menerima simpanan atau investasi dana lain yang sejenis dan secara reguler melaksanakan paling sedikit salah satu aktivitas sebagai berikut:

1. menyalurkan pinjaman individu (*personal loan*), pinjaman industri (*industrial loan*), atau pinjaman lain (*other loan*), atau menyediakan perpanjangan kredit (*extension of credit*);
2. membeli, menjual, mengurangi, menegosiasikan piutang, kewajiban angsuran, wesel bayar, *drafts*, cek, *bills of exchange*, *acceptance*, atau bukti utang piutang lainnya;
3. menerbitkan *letter of credit* dan menegosiasikan *drafts* yang terkait;
4. menyediakan jasa *trust* atau fidusia;
5. membiayai transaksi valuta asing; atau
6. membuat, membeli, atau menjual sewa pembiayaan (*finance lease*) atau aset dari pembiayaan (*leased asset*).

(Lampiran I Huruf A angka 1 huruf e PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

## 2.3. Apakah pengertian Lembaga Kustodian?

Lembaga Kustodian adalah entitas yang mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya. Suatu entitas dianggap mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya, apabila penghasilan bruto entitas tersebut yang berasal dari pengelolaan aset keuangan dan jasa keuangan terkait, besarnya sama atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari total penghasilan bruto entitas dimaksud selama periode yang lebih singkat antara:

1. periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember (atau tanggal terakhir dari periode tahun buku yang tidak mengacu pada tahun kalender) sebelum tahun dimulainya pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; atau
2. periode selama entitas tersebut berdiri atau menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

(Lampiran I Huruf A angka 1 huruf d PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

## 2.4. Apakah pengertian Entitas Investasi?

Entitas Investasi adalah:

1. entitas yang kegiatan utamanya menjalankan satu atau lebih kegiatan atau operasi, untuk atau atas nama pemegang Rekening Keuangan, yaitu:
  - a) perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, mata uang, suku bunga, instrumen indeks, efek yang dapat dipindahtangankan, atau perdagangan komoditas berjangka;
  - b) pengelolaan portofolio secara individu dan kolektif; atau
  - c) investasi, administrasi, atau pengelolaan aset keuangan atau uang atas nama pihak lain; dan/atau
2. entitas yang sebagian besar penghasilan brutonya berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan entitas tersebut dikelola oleh entitas lain yang merupakan Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau entitas investasi.

(Lampiran I Huruf A angka 1 huruf f PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018)

## **2.5. Apakah pengertian Perusahaan Asuransi Tertentu?**

Perusahaan Asuransi Tertentu adalah perusahaan asuransi yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas dimaksud. (Lampiran I Huruf A angka 1 huruf h PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

## **2.7. Lembaga keuangan mana sajakah yang merupakan lembaga keuangan nonpelapor?**

Lembaga keuangan nonpelapor merupakan setiap LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain yang merupakan:

1. entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral, kecuali entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral dimaksud menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu;
2. dana pensiun partisipasi luas, dana pensiun partisipasi terbatas, dana pensiun dari entitas pemerintah, dana pensiun dari organisasi internasional, dana pensiun dari bank sentral, atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu;
3. kontrak investasi kolektif yang dikecualikan;
4. *trust*, sepanjang *trustee* dari *trust* tersebut merupakan lembaga keuangan pelapor dan melaporkan semua informasi keuangan yang wajib dilaporkan untuk semua rekening yang wajib dilaporkan pada *trust* tersebut; atau
5. entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak serta didefinisikan dalam ketentuan hukum domestik sebagai lembaga keuangan nonpelapor, sepanjang status sebagai lembaga keuangan nonpelapor tersebut tidak bertentangan dengan tujuan CRS.

(Lampiran I Huruf A angka 2 huruf a PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

## **BAGIAN 3**

### **REKENING KEUANGAN**

#### **3.1. Apakah pengertian Rekening Keuangan?**

Rekening Keuangan adalah rekening yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/ atau Entitas Lain, yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018.

#### **3.2. Apakah pengertian rekening simpanan?**

Rekening simpanan berupa setiap Rekening Keuangan komersial, cek, tabungan, deposito, atau simpan-pinjam (*thrift account*), atau rekening yang dibuktikan dengan sertifikat simpanan, sertifikat simpan-pinjam (*thrift certificate*), sertifikat investasi, sertifikat utang (*certificate of indebtedness*), atau instrumen lain sejenis yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain dalam kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis (Lampiran I Huruf A angka 3 huruf b PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

#### **3.3. Apakah pengertian rekening kustodian?**

Rekening kustodian merupakan suatu Rekening Keuangan (selain dari kontrak asuransi atau kontrak anuitas) yang berisikan satu atau lebih aset keuangan yang dikelola untuk kepentingan orang lain. (Lampiran I Huruf A angka 3 huruf c PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

#### **3.4. Apakah pengertian kontrak asuransi?**

Kontrak asuransi merupakan suatu kontrak (selain kontrak anuitas) yang mengatur penerbit setuju untuk membayar sejumlah uang atas kejadian dengan kontingensi tertentu yang meliputi kematian, kondisi sakit (*morbidity*), kecelakaan, kewajiban, atau risiko property. (Lampiran I Huruf A angka 3 huruf e PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

#### **3.5. Apakah pengertian kontrak anuitas?**

Kontrak anuitas merupakan suatu kontrak yang mengatur penerbit setuju untuk melakukan pembayaran untuk jangka waktu yang ditentukan secara keseluruhan atau sebagian dengan mengacu pada harapan hidup (*life expectancy*) satu orang pribadi atau lebih. Pengertian ini juga mencakup kontrak yang dianggap sebagai kontrak anuitas sesuai dengan hukum, peraturan, atau praktik pada suatu negara tempat kontrak itu dibuat dan penerbit setuju untuk melakukan pembayaran untuk jangka waktu beberapa tahun. (Lampiran I Huruf A angka 3 huruf f PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 19/PMK.03/2018).

#### **3.6. Apakah pengertian kontrak asuransi nilai tunai?**

Kontrak asuransi nilai tunai merupakan kontrak asuransi yang memiliki nilai tunai, selain kontrak reasuransi ganti rugi (*indemnity reinsurance contract*) di antara dua perusahaan asuransi. (Lampiran I Huruf A angka 3 huruf g PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

### 3.7. Apakah pengertian penyertaan dalam ekuitas?

Penyertaan dalam ekuitas (*equity interest*) merupakan:

1. penyertaan modal (*capital interest*) atau pembagian laba (*profit interest*) dalam persekutuan, dalam hal LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain berbentuk persekutuan.
2. penyertaan dalam ekuitas (*equity interest*) dipegang oleh (*held by*) *settlor*, penerima manfaat (*beneficiary*) dari seluruh atau sebagian dari *trust*, atau setiap orang pribadi lainnya yang melakukan pengendalian efektif utama (*ultimate effective control*) atas *trust*, dalam hal LJK, LJK Lainnya, atau Entitas Lain berbentuk *trust*.

(Lampiran I Huruf A angka 3 huruf d PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

### 4.8. Langkah-langkah dalam menentukan rekening keuangan yang wajib dilaporkan.



#### 4.9. Rekening keuangan yang wajib dilaporkan sehubungan dengan pemegang rekening.



#### 4.10. Rekening keuangan yang wajib dilaporkan sehubungan dengan entitas pengendali.



#### 4.11. Ketentuan mengenai agregasi saldo Rekening Keuangan dan mata uang.

1. Agregasi Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi.

Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi, lembaga keuangan pelapor harus menjumlahkan saldo atau nilai dari seluruh Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor atau oleh entitas relasinya (*related entity*) dengan lembaga keuangan pelapor, sepanjang sistem komputerisasi lembaga keuangan pelapor:

- a. menghubungkan seluruh Rekening Keuangan dimaksud berdasarkan referensi pada suatu elemen data seperti nomor klien atau nomor identitas wajib pajak; dan

b. memungkinkan saldo atau nilai Rekening Keuangan dijumlahkan.

Untuk menerapkan persyaratan agregasi sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) setiap orang pribadi yang merupakan pemegang Rekening Keuangan bersama, dilakukan dengan cara mengatribusikan seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama tersebut kepada masing-masing orang pribadi tersebut.

2. Agregasi Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) entitas.

Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) entitas, lembaga keuangan pelapor harus menjumlahkan saldo atau nilai dari seluruh Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor atau oleh entitas yang berelasi (*related entity*) dengan lembaga keuangan pelapor, sepanjang sistem komputerisasi lembaga keuangan pelapor:

- a. menghubungkan seluruh Rekening Keuangan dimaksud berdasarkan referensi pada suatu elemen data seperti nomor klien atau nomor identitas wajib pajak; dan
- b. memungkinkan saldo atau nilai Rekening Keuangan dijumlahkan.

Untuk menerapkan persyaratan agregasi sebagaimana dimaksud di atas, perhitungan agregat atas saldo atau nilai Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) setiap entitas yang merupakan pemegang Rekening Keuangan bersama, dilakukan dengan cara mengatribusikan seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama tersebut kepada masing-masing entitas tersebut.

3. Ketentuan agregasi khusus yang berkaitan dengan *relationship manager*.

Untuk menentukan agregat atas saldo atau nilai dari Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi dan menentukan Rekening Keuangan tersebut merupakan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, lembaga keuangan pelapor juga wajib menjumlahkan saldo atau nilai dari setiap Rekening Keuangan yang berkaitan, dalam hal *relationship manager* mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa setiap Rekening Keuangan yang berkaitan tersebut dipegang (*held*) baik secara langsung atau tidak langsung, dikendalikan, atau dibuat (selain dalam kapasitas fidusia) oleh orang pribadi yang sama.

4. Perhitungan saldo atau nilai dari Rekening Keuangan yang dinyatakan dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat.

Setiap batasan saldo atau nilai dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan lembaga keuangan pelapor dapat menentukan nilai yang setara dalam rupiah atau mata uang lain dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia.

(Lampiran I Huruf D angka 6 huruf e PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 19/PMK.03/2018).

#### **4.12. Apakah perbedaan Rekening Keuangan Bernilai Rendah dan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi?**

Rekening Keuangan Bernilai Rendah adalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi dengan agregat saldo atau nilai pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar paling banyak USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat).

Rekening Keuangan Bernilai Tinggi adalah Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi dengan agregat saldo atau nilai pada

tanggal 30 Juni 2017, pada tanggal 31 Desember 2017, atau pada tanggal 31 Desember tahun kalender selanjutnya, sebesar lebih dari USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat).

(Pasal 1 Angka 20 dan 21 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 19/PMK.03/2018).

## **BAGIAN 5**

### **PROSEDUR IDENTIFIKASI REKENING KEUANGAN**

#### **5.1. Apakah yang dimaksud dengan pernyataan diri (*self-certification*)?**

*Self-certification* adalah deklarasi formal yang dibuat oleh nasabah sehubungan dengan negara domisili untuk tujuan perpajakan (*tax resident*).

#### **5.2. Mengapa saya perlu memberikan formulir pernyataan diri (*self-certification form*)?**

Berdasarkan peraturan yang berlaku, LJK, LJK lainnya atau entitas lainnya diperlukan untuk mendapatkan *self-certification form* sebagai bagian dari *due diligence procedures*.

#### **5.3. Dapatkan saya menghindari prosedur uji tuntas (*due diligence procedures*) dengan memindahkan rekening ke bank lain?**

Selama LJK, LJK lainnya atau entitas lainnya terletak dalam *participating countries* maka mereka akan tunduk kepada persyaratan dalam CRS dan informasi yang sama akan dimintakan kepada Anda.

#### **5.4. Mengapa saya harus memberikan *tax residency (ies)*?**

LJK, LJK lainnya atau entitas lainnya menerapkan *due diligence procedure* untuk mengidentifikasi domisili untuk tujuan perpajakan dari nasabah atau entitas pengendali (*controlling persons*).

#### **5.5. Bagaimana saya menentukan negara domisili untuk tujuan perpajakan (*tax residency*)?**

Hal tersebut tergantung pada dimana anda tinggal serta keadaan lain yang mempengaruhinya.

#### **5.6. Kapanakah seseorang merupakan *tax resident* asing?**

Sebagai individu, seseorang dapat memiliki *Tax Resident* di negara dimana mereka tinggal. Untuk Indonesia, jika seseorang tinggal di luar Indonesia, mereka mungkin dapat dipertimbangkan sebagai *tax resident* asing. Seseorang mungkin dapat memiliki beberapa *tax resident* dalam beberapa negara.

#### **5.7. Kapanakah formulir pernyataan diri (*self-certification form*) harus dilengkapi?**

Nasabah baru akan melengkapi *self-certification form* sebelum suatu produk dapat diterbitkan pada saat pembukaan rekening.

#### **5.8. Apakah seluruh nasabah perorangan maupun entitas baru, wajib dimintakan pernyataan diri (*Self Certification*) untuk proses identifikasi rekening keuangan baru?**

Berdasarkan Lampiran I Huruf D PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 19/PMK.03/2018 terkait prosedur identifikasi rekening keuangan baru milik orang pribadi maupun entitas, lembaga keuangan pelapor wajib memperoleh pernyataan diri (*self-certification*), yang dapat menjadi bagian dari dokumen pembukaan Rekening Keuangan, yang memungkinkan lembaga keuangan pelapor menentukan Negara Domisili Pemegang Rekening Keuangan.

**5.9. Apakah formulir pernyataan diri (*self-certification form*) cukup dimintakan satu kali saja pada saat pada pembukaan rekening pertama kali dan tidak perlu dimintakan kembali apabila ada pembukaan rekening yang baru.**

Sesuai Lampiran I huruf D angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 (Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru milik orang pribadi) dan angka 5 (Prosedur identifikasi Rekening Keuangan Baru milik entitas) menyebutkan bahwa pernyataan diri (*self-certification*) wajib diperoleh pada saat pembukaan rekening keuangan. Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 18 poin b, termasuk pengertian Rekening Keuangan Lama yaitu Rekening Keuangan yang dibuka sejak tanggal 1 Juli 2017 oleh pemegang Rekening Keuangan yang telah memegang Rekening Keuangan pada satu lembaga keuangan yang sama. Sehingga, apabila nasabah membuka rekening baru pada lembaga keuangan dimana nasabah tersebut telah memiliki Rekening Keuangan sebelumnya, maka tidak perlu dimintakan *self-certification* lagi (karena diperlakukan sebagai nasabah lama), sepanjang lembaga keuangan telah melakukan konfirmasi kepada nasabah bahwa tidak terdapat perubahan data nasabah dari *self-certification* tersebut.

**5.10. Contoh formulir pernyataan diri (*self-certification*)**

Contoh formulir pernyataan diri (*self-certification*) dapat dilihat pada contoh formulir yang dikeluarkan oleh *Business and Industry Advisory Committee to the OECD* (BIAC) pada tautan berikut:

1. [http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS\\_CONTROLLING\\_PERSONS\\_Self-Cert\\_form.pdf](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS_CONTROLLING_PERSONS_Self-Cert_form.pdf)
2. [http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS\\_ENTITIES\\_Self-Cert\\_Form.pdf](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS_ENTITIES_Self-Cert_Form.pdf)
3. [http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS\\_INDIVIDUAL\\_Self-Cert\\_Form.pdf](http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/CRS_INDIVIDUAL_Self-Cert_Form.pdf)

**5.11. Ketentuan pernyataan diri (*self-certification*)**

Formulir pernyataan diri (*self-certification*) yang diselenggarakan, disimpan, dan dilakukan pemeliharaan oleh Lembaga Keuangan Pelapor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. ditandatangani atau diberikan afirmasi/ pernyataan secara sungguh-sungguh oleh pemegang Rekening Keuangan atau kuasa sah dari pemegang Rekening Keuangan;
2. memuat informasi sebagai berikut:
  - a. nama pemegang Rekening Keuangan;
  - b. alamat pemegang Rekening Keuangan;
  - c. Negara Domisili pemegang Rekening Keuangan;
  - d. nomor identitas wajib pajak pemegang Rekening Keuangan pada setiap Negara Domisili;
  - e. tempat dan tanggal lahir, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi;
  - f. identitas pengendali entitas, dalam hal pemegang Rekening Keuangan merupakan entitas nonkeuangan pasif, yaitu:
    - 1) nama pengendali entitas;
    - 2) alamat domisili pengendali entitas;
    - 3) Negara Domisili pengendali entitas;
    - 4) nomor identitas wajib pajak pengendali entitas pada masing-masing Negara Domisili; dan

- 5) tempat dan tanggal lahir pengendali entitas.
  - g. pernyataan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan
  - h. pernyataan bahwa Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas bersedia menyampaikan pemberitahuan kepada lembaga keuangan pelapor dalam hal terdapat perubahan pada keadaan pemegang Rekening Keuangan yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud;
3. memuat tanggal saat diterimanya pernyataan diri (*self-certification*) oleh lembaga keuangan pelapor.
- (Pasal 10 Ayat (2) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

#### **5.12. Penyampaian pernyataan diri (*self-certification*)**

Penyampaian pernyataan diri (*self-certification*) dilakukan dengan ketentuan:

1. dalam bentuk elektronik atau non-elektronik; dan
2. penyampaian pernyataan diri (*self-certification*) dilakukan secara langsung, secara elektronik, atau dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat.

(Pasal 10 Ayat (2b) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 19/PMK.03/2018).

#### **5.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018, tidak terdapat pengaturan secara khusus mengenai nasabah baru yang mengajukan aplikasi melalui saluran distribusi digital. Bagaimana ketentuan terkait prosedur identifikasi rekeningnya?**

Tidak ada pengaturan khusus mengenai prosedur identifikasi rekening keuangan terhadap calon nasabah yang membuka rekening keuangannya melalui mekanisme elektronik. Sehingga berlaku ketentuan yang sama dengan pembukaan rekening keuangan secara langsung. Namun terhadap pernyataan diri (*self-certification*) yang disampaikan secara elektronik, Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas wajib memberikan salinan berupa dokumen fisik pernyataan diri (*self-certification*) dimaksud, dalam hal diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga keuangan pelapor

#### **5.14. Apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, apabila pada tanggal 1 Juli 2017, Lembaga Jasa Keuangan belum meminta formulir pernyataan diri (*self-certification form*) dari nasabah?**

Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, disebutkan bahwa LJK, LJK lainnya dan/atau entitas lain wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan yang dalam hal ini adalah berdasarkan *Common Reporting Standard* (CRS).

Sesuai dengan Pasal PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 19/PMK.03/2018, disebutkan bahwa jika dalam rangka pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan lembaga keuangan pelapor wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan memelihara dokumen, yang paling sedikit berupa:

- a. pernyataan diri (*self-certification*);
- b. dokumen pembuktian;
- c. bukti, catatan, atau informasi terkait dengan Rekening Keuangan yang diperoleh atau digunakan selama pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; dan
- d. dokumen yang berisi informasi keuangan yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan.

Artinya untuk setiap rekening keuangan yang dibuka sejak tanggal 1 Juli 2017 harus dimintakan formulir pernyataan diri (*self certification form*). Apabila LJK, LJK lainnya dan entitas lainnya belum meminta formulir pernyataan diri (*self certification form*), LJK, LJK lainnya dan entitas lainnya dianjurkan untuk mengirimkan formulir pernyataan diri (*self certification form*) tersebut kepada nasabah agar dapat diisi oleh nasabah.

**5.15. Bagaimana jika terdapat perubahan yang mempengaruhi informasi yang telah saya berikan dalam formulir pernyataan diri (*self-certification form*)?**

Anda harus memberitahu LJK, LJK lainnya serta entitas lainnya jika terjadi perubahan yang mempengaruhi negara domisili untuk tujuan perpajakan (*tax residency*) dan menyerahkan *self-certification* yang informasinya telah sesuai dengan kondisi terkini.

**5.16. Apakah yang seharusnya LJK pelapor lakukan jika terdapat rekening baru dengan *valid self-certification* saat pembukaan rekening, namun kemudian ditemukan bahwa *self-certification* gagal untuk tes kewajaran (*reasonableness test*)?**

Saat LJK pelapor mendapatkan *valid self-certification*, mereka harus mengkonfirmasi kewajaran dari *self-certification* berdasarkan informasi yang didapat saat pembukaan rekening termasuk semua dokumentasi yang didapat sehubungan dengan prosedur *Anti Money Laundering (AML)/ Know Your Customer (KYC)*. LJK pelapor diperlukan untuk mengkonfirmasi *self-certification* jika mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa *self-certification* adalah tidak benar.

Saat validasi dari *self-certification* dilakukan setelah pembukaan rekening dan *self-certification* gagal pada tes kewajaran, LJK pelapor diharapkan untuk mendapatkan (1) *self-certification* yang baru dan valid atau (2) penjelasan yang masuk akal dan dokumentasi yang diperlukan, untuk mendukung kewajaran dari *self-certification* dalam jangka waktu 90 hari.

**5.17. Ketentuan penyimpanan dokumentasi terkait identifikasi rekening.**

Lembaga keuangan pelapor wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan memelihara dokumentasi terkait identifikasi rekening, yang paling sedikit berupa:

- a. pernyataan diri (*self-certification*);
- b. dokumen pembuktian;
- c. bukti, catatan, atau informasi terkait dengan Rekening Keuangan yang diperoleh atau digunakan selama pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan;
- d. dokumen yang berisi informasi keuangan yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan; dan
- e. tahapan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan.

(Pasal 10 Ayat (1) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

**5.18. Agar pencarian dokumen fisik dapat dikecualikan, *database* perusahaan wajib mencakup 6 (enam) faktor *indicia*/penanda, yaitu:**

- a. Status Kependudukan;
- b. Alamat Domisili;
- c. Nomor Telefon;
- d. Surat Perintah Bersifat Tetap (*Standing Instruction*);
- e. Instruksi Penyimpanan Surat (*Hold mail instruction*) atau alamat pengiriman surat (*in-care-of address*);
- f. Surat Kuasa (*Power of Attorney*) atau otorisasi penandatanganan (*signatory authority*) untuk rekening Keuangan.

**Bahwa apabila *indicia*/penanda huruf d, e, f tersebut tidak ada di dalam sistem data elektornik (*database*) perusahaan. Apakah dimungkinkan adanya pencarian dokumen fisik dapat dikecualikan dengan menggunakan data elektronik dalam sistem yang tidak mencakup *indicia* huruf d,e, dan f tersebut diatas?**

Ketentuan identifikasi rekening keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 mengikuti *Common Reporting Standard (CRS)* yang telah ditetapkan *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*.

Untuk identifikasi bagi rekening keuangan bernilai rendah: LK melakukan pencarian data elektronik untuk mencari salah satu *indicia* (dari huruf a sampai f tersebut diatas). Jika salah satu *Indicia* ditemukan, maka tidak perlu lanjut ke pencarian dokumen fisik.

Sedangkan untuk identifikasi bagi rekening keuangan bernilai tinggi, pencarian dokumen fisik wajib dilakukan apabila *database* perusahaan tidak mencakup seluruh (6) faktor *indicia*.

**5.19. Untuk nasabah *pre-existing* yang belum menyampaikan formulir pernyataan diri (*self-certification form*) sampai dengan batas waktu pelaporan, apakah harus dilaporkan dalam laporan untuk CRS?**

Penyampaian *self-certification form* merupakan bagian dari prosedur identifikasi rekening dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis untuk pelaksanaan Perjanjian Internasional. Dengan demikian, konsekuensi dari sudah atau belum disampainya *self-certification form* harus didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada *Common Reporting Standard (CRS)* yang juga sudah diadopsi ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018

1. *Pre-existing Individual Account* (baik *Lower Value Account* maupun *High Value Account*)  
*Self-certification* diminta jika hasil *paper search* (karena hasil *electronic record search* hanya menemukan *hold mail instruction* atau *in-care-of address*) masih belum dapat menentukan *residence* wajib pajak. Jika *self-certification* tidak dapat diperoleh, maka rekening tetap dilaporkan kepada DJP sebagai *undocumented account*. Perlu diingat bahwa prosedur identifikasi rekening wajib dilaksanakan secara benar oleh lembaga keuangan pelapor. Apabila lembaga keuangan pelapor tidak melaksanakan kewajiban ini, terdapat ancaman pidana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perppu No.1 tahun 2017 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari UU No.9 tahun 2017.
2. *Pre-existing Entity Account*
  - a. *Self-certification* dapat digunakan oleh entitas untuk membuktikan bahwa entitas dimaksud bukan *Reportable Person*. Jika tidak dapat diperoleh, maka entitas tersebut akan diperlakukan sebagai *Reportable Person*.

- b. Dalam kaitannya dengan identifikasi *controlling person* dari *passive NFE* sebagai *reportable person*, *self-certification* diperlukan dari *controlling person* yang rekeningnya bernilai lebih dari USD 1.000.000. Apabila *self-certification* tidak dapat diperoleh, maka *residence* dari *controlling person* ditentukan berdasarkan salah satu *indicia* yang ditemukan dari hasil *electronic search*.

**5.20. Sehubungan dengan prosedur uji tuntas (*due diligence*), apakah konsekuensi dari perubahan dalam prosedur *Anti Money Laundering (AML) / Know Your Customer (KYC)* yang diterapkan oleh lembaga keuangan?**

Prosedur AML/KYC berarti bahwa prosedur uji tuntas nasabah (*customer due diligence*) dari lembaga keuangan pelapor adalah mengikuti persyaratan anti pencucian uang atau persyaratan yang serupa dimana lembaga keuangan pelapor menjadi subjeknya. Konsekuensinya, untuk melaksanakan prosedur uji tuntas (*due diligence*), penerapan prosedur AML/KYC adalah konsisten dengan rekomendasi FATF tahun 2012.

Jika terdapat perubahan pada prosedur AML/KYC yang berlaku (contoh: yurisdiksi yang mengimplementasikan rekomendasi baru dari FATF), lembaga keuangan mungkin diperlukan untuk mengumpulkan dan memelihara informasi tambahan untuk tujuan AML/KYC dalam yurisdiksi tersebut. Untuk tujuan prosedur uji tuntas (*due diligence*), informasi tambahan yang didapat berdasarkan perubahan pada prosedur AML/KYC harus digunakan untuk menentukan apakah terdapat perubahan keadaan yang berhubungan dengan identitas dan/atau status pelaporan dari pengendali entitas (*controlling person*).

**5.21. Persyaratan pernyataan diri (*self-certification*) agar sah saat pembukaan rekening adalah harus ditandatangani atau diafirmasi secara positif (*positively affirmed*) oleh nasabah. Bagaimana pengertian "*positively affirmed*" dimengerti?**

Pernyataan diri (*self-certification*) yang diselenggarakan, disimpan, dan dilakukan pemeliharaan oleh lembaga keuangan pelapor wajib memenuhi ketentuan dimana salah satunya adalah ditandatangani atau diberikan afirmasi/ pernyataan secara sungguh-sungguh oleh pemegang Rekening Keuangan atau kuasa sah dari pemegang Rekening Keuangan.

(Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018).

Suatu pernyataan diri (*self-certification*) adalah "*positively affirmed*" jika orang pribadi yang membuat pernyataan diri (*self-certification*) memberikan pernyataan yang tidak ambigu kepada lembaga keuangan dimana mereka setuju dengan representasi yang dibuat melalui pernyataan diri (*self-certification*).

**5.22. Apakah informasi terkait pernyataan diri (*self-certification*) dapat diperoleh secara lisan pada saat pembukaan rekening?**

Surat pernyataan diri (*self-certification*) dapat diperoleh dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun. Dengan syarat bahwa surat pernyataan diri (*self-certification*) mengandung semua informasi yang dipersyaratkan dan surat pernyataan diri (*self-certification*) ditandatangani atau diafirmasi secara positif (*positively affirmed*) oleh nasabah dan terdokumentasi dengan baik. Suatu lembaga keuangan dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan secara lisan atau sebaliknya yaitu mendapatkan surat pernyataan diri (*self-certification*). Pendekatan yang diambil oleh lembaga keuangan dalam mendapatkan surat pernyataan diri (*self-certification*) diharapkan dengan cara yang konsisten dengan prosedur yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk pembukaan rekening.

**5.23. Apakah informasi terkait pernyataan diri (*self-certification*) dengan tanggapan ya/tidak untuk pertanyaan mengenai *tax residence* diperbolehkan?**

Pernyataan diri (*self-certification*) dapat dilengkapi dengan tanggapan ya/tidak untuk menentukan *tax residence* dari nasabah. CRS tidak menentukan bagaimana informasi mengenai *tax residence* harus dikumpulkan namun mensyaratkan bahwa informasi yang berkaitan dengan *tax residence* tidak dapat dikumpulkan terlebih dahulu (*prepopulated*). Sebagai contoh, untuk melengkapi pernyataan diri, nasabah dapat ditanya apakah yurisdiksi dimana rekening dibuka merupakan *tax residence* satu-satunya dari pemegang rekening, dengan tambahan pertanyaan yang hanya ditanyakan jika jawaban adalah tidak.

**5.24. Apakah standar memperbolehkan jika pernyataan diri (*self-certification*) disediakan oleh pihak ketiga dengan dasar surat kuasa (*power of attorney*)?**

Iya, diperbolehkan. Jika pemegang rekening memberikan otoritas legal kepada orang lain untuk mewakili dirinya dan membuat keputusan atas nama mereka lewat surat kuasa, maka orang tersebut dapat memberikan pernyataan diri (*self-certification*) atas nama orang yang memberi kuasa.

**5.25. Untuk penghentian pelayanan ke nasabah yg menolak prosedur uji tuntas (*due diligence*) atau keberatan memberikan pernyataan diri (*self-certification*), apakah diperlukan surat penolakan/keberatan dari nasabah atau cukup berdasarkan *assesment* LJK.**

Pasal 2 ayat (6) dari Perppu No.1 tahun 2017 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari UU No.9 tahun 2017 menyebutkan bahwa lembaga keuangan tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru atau transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan (termasuk menolak memberikan *self-certification*). Kewajiban untuk tidak melayani hal-hal tersebut melekat pada lembaga keuangan terkait dan pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 7 dari Perppu No.1 tahun 2017 yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari UU No.9 tahun 2017. Tidak diperlukan surat penolakan/keberatan dari nasaba, namun lembaga keuangan wajib dapat membuktikan bahwa seluruh prosedur identifikasi rekening keuangan telah dilaksanakan secara benar, yang berarti juga dapat membuktikan bahwa *self-certification* memang tidak dapat diperoleh (semua proses terdokumentasi dengan baik).

**5.26. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018, disebutkan bahwa jika nasabah menolak untuk mematuhi ketentuan untuk menyerahkan *self-certification* dan LJK pelapor tidak diperbolehkan melayani:**

- a. Pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan / atau entitas; atau
- b. Transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama,

**Apakah artinya rekening nasabah yang lama harus diblokir? Atau *relationship* dengan nasabah yang harus diblokir?**

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 menyebutkan bahwa lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani pembukaan Rekening Keuangan Baru bagi orang pribadi dan/atau entitas ataupun transaksi baru terkait Rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama. Ketentuan ini berlaku untuk segala jenis transaksi

(termasuk transaksi *online* melalui *internet banking* maupun *mobile banking*). Mengenai teknis caranya, diserahkan kepada masing-masing LJK (bisa melalui pemblokiran ataupun cara lain) sepanjang sanksi tersebut bisa dijalankan.

**5.27. Sehubungan dengan rekening orang pribadi dan entitas baru, lembaga keuangan pelapor harus mendapatkan pernyataan diri (*self-certification*) pada saat pembukaan rekening. Dalam kasus ini, apakah lembaga keuangan pelapor diharapkan hanya dapat membukakan rekening pada saat pernyataan diri (*self-certification*) yang sah telah diterima?**

CRS menyebutkan bahwa lembaga keuangan pelapor harus mendapatkan pernyataan diri (*self-certification*) pada saat pembukaan rekening. Saat pernyataan diri (*self certification*) diperoleh pada pembukaan rekening namun validasi dari pernyataan diri tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama, pernyataan diri (*self certification*) seharusnya divalidasi dalam jangka waktu 90 hari.

Sebagai contoh untuk sektor bisnis dimana tidak memungkinkan untuk mendapatkan pernyataan diri dalam satu hari dari proses pembukaan rekening yaitu asuransi dimana saat kontrak asuransi diberikan dari satu orang ke orang lain atau dalam hal dimana *investor* mendapatkan saham dalam investasi *trust* di dalam *secondary market*. Dalam kondisi tersebut, pernyataan diri (*self certification*) agar didapat dan divalidasi secepat mungkin dan dalam jangka waktu 90 hari.

**5.28. Jangka waktu penyimpanan dokumen.**

Dokumen terkait identifikasi rekening tersebut wajib disimpan dan dipelihara paling singkat 5 (lima) tahun terhitung setelah akhir periode lembaga keuangan pelapor diwajibkan menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan yang wajib dilaporkan berdasarkan CRS. (Pasal 10 Ayat (1) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

**5.29. Penggunaan Kurs Mata Uang Asing**

Untuk pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan, lembaga keuangan pelapor melakukan konversi nilai mata uang menjadi Dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau menggunakan kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap Dolar Amerika Serikat dalam hal tidak tersedia pada kurs tengah Bank Indonesia, yang berlaku pada tanggal:

1. 30 Juni 2017, untuk penentuan klasifikasi Rekening Keuangan Bernilai Rendah dan Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, serta penentuan batasan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
2. 31 Desember setiap tahun, untuk penentuan klasifikasi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi dan penentuan batasan Rekening Keuangan Lama yang dipegang oleh (*held by*) entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5),

dalam hal saldo atau nilai Rekening Keuangan tercatat dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat. (Pasal 9 Ayat (3) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

**5.30. Apakah lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa untuk melaksanakan prosedur uji tuntas (*due diligence*) dan/atau pelaporan berdasarkan persyaratan dari CRS?**

Lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan. Dalam hal lembaga keuangan pelapor menggunakan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban serta tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pelaporan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan tetap berada pada lembaga keuangan pelapor (Pasal 11 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

**5.31. Prosedur identifikasi rekening keuangan terkait aset keuangan yang dijual melalui agen penjual.**

Dalam hal Rekening Keuangan yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor terkait dengan aset keuangan yang dijual melalui agen penjual, kewajiban prosedur identifikasi Rekening Keuangan dilaksanakan oleh agen penjual dimaksud.

Agen penjual wajib memberikan dokumen terkait pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan dan informasi data pemegang Rekening Keuangan kepada:

1. lembaga keuangan pelapor yang mengelola aset keuangan, dalam hal aset keuangan berupa unit penyertaan kontrak investasi kolektif; atau
2. lembaga keuangan pelapor yang bertindak sebagai Lembaga Kustodian, dalam hal aset keuangan selain unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

(Pasal 9 Ayat (5) dan (6) PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

### 5.32. Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan Lama


#### ORANG PRIBADI

BATASAN	PERSYARATAN UMUM YANG HARUS DILAKUKAN
Rekening Keuangan Bernilai Rendah ( $\leq$ USD 1.000.000,00)	1. Alamat Domisili 2. Pencarian Data Elektronik *Apabila menjadi Rekening Keuangan Bernilai Tinggi, maka harus melaksanakan identifikasi sesuai prosedur di bawah ini.
Rekening Keuangan Bernilai Tinggi ( $>$ USD 1.000.000,00)	1. Pencarian Data Elektronik 2. Pencarian Dokumen Fisik 3. Permintaan Keterangan kepada <i>Relationship Manager</i>


#### ENTITAS

BATASAN	PERSYARATAN UMUM YANG HARUS DILAKUKAN
Rekening Keuangan Bernilai $\leq$ USD 250.000,00	1. tidak wajib untuk ditelaah, diidentifikasi, atau dilaporkan sebagai Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan hingga agregat saldo atau nilai Rekening Keuangan tersebut melebihi USD 250.000,00
Rekening Keuangan Bernilai $>$ USD 250.000,00	1. Menentukan Negara Domisili entitas 2. Menentukan Negara Domisili pengendali entitas dari entitas nonkeuangan pasif


### 5.33. Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan Lama Orang Pribadi




### 5.34. Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan Lama Entitas




### 5.35. Prosedur Identifikasi Pengendali Entitas (Rekening Keuangan Lama Entitas)




### 5.36. Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan Baru




### 5.37. Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan Baru Orang Pribadi



### 5.38. Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan Baru Entitas



### 5.39. Prosedur Identifikasi Pengendali Entitas (Rekening Keuangan Baru Entitas)



## **BAGIAN 6 PENDAFTARAN**

### **6.1. Bagaimana tata cara pendaftaran secara elektronik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2018?**

Pendaftaran secara elektronik, secara umum, dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Melakukan instalasi *software* [Form Viewer](#) di komputer (apabila telah meng-*install* aplikasi ini sebelumnya untuk kepentingan *eForm* SPT Tahunan, maka langkah ini dapat dilewati).
2. Mengunduh [eForm](#) Pendaftaran LK, kemudian mengisi secara lengkap dan meng-*generate file* xml pendaftaran.
3. Mengisi data dan mengunggah *file* xml pendaftaran ke [Portal EOI](#).
4. Memperoleh Bukti Pendaftaran Elektronik (BPE) dan Surat Keterangan Terdaftar melalui *email*. Kedua dokumen ini juga dapat diakses pada profil LK di dalam Portal EOI.

### **6.2. Untuk formulir pendaftaran lembaga keuangan pada bagian “Pernyataan”, apakah untuk pengiriman secara elektronik harus di tanda tangani pimpinan? Jika Ya, bagaimana cara melampirkan tanda tangan tersebut?**

Pendaftaran Lembaga Keuangan Pelapor melalui Portal EOI tidak memerlukan tanda tangan basah dari pimpinan. Autentikasi dilakukan dengan memasukkan kode verifikasi ke kolom verifikasi pada Portal EOI sebelum mengunggah *file* xml hasil pengisian *eForm* ke Portal EOI.

### **6.3. Dalam formulir pendaftaran lembaga keuangan terdapat pilihan ruang lingkup penyampaian informasi keuangan yaitu:**

- 1. Berdasarkan perjanjian internasional**
- 2. Kepentingan perpajakan domestik**

**Terkait Bank Perkreditan Rakyat (BPR), apakah wajib dipilih keduanya atau hanya salah satu saja?**

Terkait ruang lingkup, disesuaikan dengan cakupan izin yang dimiliki oleh BPR, apakah diperbolehkan mengelola nasabah domestik dan/atau asing. Apabila dapat mengelola keduanya, disarankan memilih keduanya. Apabila dalam satu tahun, misalnya, belum mengelola nasabah asing, maka cukup menyampaikan laporan dengan jenis laporan nihil. Begitu pula sebaliknya terhadap pelaporan domestik.

### **6.4. Jika koperasi karyawan wajib melakukan pendaftaran, apakah yayasan yang mengelola dana agen juga wajib untuk didaftarkan?**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018, yang wajib melakukan pendaftaran adalah:

- a. Untuk pelaksanaan perjanjian internasional: lembaga keuangan pelapor dan lembaga keuangan nonpelapor. Lembaga keuangan pelapor merupakan LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/atau Entitas Investasi (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018).
- b. Untuk kepentingan perpajakan (domestik): LJK, LJK Lainnya, dan Entitas Lain yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan,

Perusahaan Asuransi Tertentu, dan/atau Entitas Investasi (Pasal 17 dan 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018).

Dengan demikian, selama yayasan dimaksud memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, yayasan tersebut diwajibkan untuk melakukan pendaftaran.

**6.5. Untuk pengiriman secara elektronik apakah dengan format .xfdl ?**

*File* yang diunggah ke [Portal EOI](#) dalam bentuk .xml. *File* dalam bentuk .xfdl merupakan formulir. Setelah selesai mengisi formulir tersebut, ada opsi untuk Buat XML Pendaftaran berwarna hijau pada sudut kanan atas *eForm*. Setelah diklik, maka akan *generate* suatu *file* baru dengan ekstensi .xml. *File* xml inilah yang diunggah ke Portal EOI.

**6.6. Saya mengisi formulir pendaftaran dan telah memilih buat XML untuk pendaftaran, serta ada keterangan bahwa *file* .xml tersebut telah terbentuk. Namun demikian, saya tidak bisa menemukan *file* .xml tersebut. *File* xml biasanya terbentuk di folder mana?**

*File* .xml hasil penyimpanan E-form pendaftaran terletak didalam folder saat *download e-form* tersebut (biasanya di folder "*download*").

**6.7. Apakah yang dimaksud dengan petugas pelaksana? Apakah petugas pelaksana yang dimaksud adalah petugas yang menyiapkan formulir pendaftaran dan penyampaian laporan yang berisi Informasi keuangan, atau merupakan petugas yang mengelola rekening yang akan dilaporkan?**

Petugas pelaksana dalam rangka pelaksanaan ketentuan Akses Informasi Keuangan Secara Otomatis diatur secara lebih rinci dalam Pasal 12 (untuk kepentingan internasional) dan Pasal 24 (untuk kepentingan domestik) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018. Dalam rangka penyampaian informasi keuangan secara otomatis yang dilakukan maksimal 30 April 2018 (untuk pelaporan langsung ke DJP) atau 1 Agustus 2018 (laporan yang melalui OJK), pimpinan dari Lembaga Keuangan Pelapor dapat menunjuk 1 atau lebih petugas pelaksana. Penunjukan petugas pelaksana diserahkan ke masing-masing Lembaga Keuangan Pelapor dengan mempertimbangkan struktur organisasi, fungsi, dan kompleksitas dari usaha masing-masing. Apabila terdapat hal yang perlu diverifikasi mengenai laporan yang disampaikan oleh Lembaga Keuangan Pelapor, maka DJP akan menghubungi petugas pelaksana dimaksud.

**6.8. Apakah nama Petugas Pelaksana yang didaftarkan pada Sistem Penyampaian Nasabah Asing (SiPINA) oleh OJK harus sama dengan yang didaftarkan pada Portal EOI dari DJP?**

Tidak terdapat ketentuan yang mengatur apakah petugas pelaksana untuk kepentingan Portal EOI dan SiPINA harus sama. Hal ini diserahkan kepada masing-masing Lembaga Keuangan (LK), sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan masing-masing. Sebagai informasi, apabila terdapat hal yang perlu dimintakan klarifikasi terkait laporan dari LK dimaksud, DJP akan terlebih dahulu menghubungi Petugas Pelaksana yang terdaftar pada Portal EOI.

## **BAGIAN 7 PELAPORAN**

### **7.1. Apakah informasi yang diperlukan oleh lembaga keuangan untuk dilaporkan?**

Laporan paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang rekening keuangan;
- b. nomor Rekening Keuangan;
- c. identitas LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain;
- d. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan
- e. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan,

(Pasal 19 Ayat 1 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

### **7.2. Apakah diperbolehkan untuk menentukan sendiri data yang akan dilaporkan kepada DJP?**

Tidak, data yang dilaporkan paling sedikit memuat data sebagaimana diatur serta rincian informasi yang harus disampaikan dalam bentuk elektronik oleh Lembaga Keuangan Pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 dan Lampiran II PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018. DJP akan menyiapkan format pelaporan dalam bentuk *Extensible Markup Language* (XML) dan *Microsoft Excel* yang akan digunakan oleh Lembaga Pelapor untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis kepada DJP.

### **7.3. Apakah tempat lahir untuk *reportable controlling person* dari pemegang rekening badan diperlukan untuk dilaporkan?**

Tempat lahir tidak wajib dilaporkan, kecuali dalam hal lembaga keuangan pelapor diwajibkan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi tempat lahir dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi tempat lahir dimaksud telah tersedia dalam basis data yang dapat dicari secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga keuangan pelapor.

(Lampiran I Huruf C angka 5 PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018).

### **7.4. Apakah *Tax Identity Number* (TIN) atau nomor identitas wajib pajak diperlukan untuk dilaporkan dimana yurisdiksi tidak mengeluarkan TIN?**

Nomor identitas wajib pajak tidak wajib dilaporkan apabila informasi dimaksud tidak tersedia di lembaga keuangan pelapor dan tidak wajib dikumpulkan oleh lembaga keuangan pelapor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **7.5. Apabila terdapat kekosongan data pada format laporan (terdapat kolom yang tidak terisi) yang akan dikirimkan ke DJP, apakah laporan akan tetap diterima ataukah harus dilengkapi terlebih dahulu?**

Terkait pengisian data terdapat kolom *requirement* di dalam setiap elemen data dan setiap atribut data menunjukkan apakah elemen tersebut memerlukan validasi ("Validation") atau opsional ("Optional") dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Elemen yang bertuliskan *Validation* menunjukkan bahwa elemen tersebut **wajib diisi** untuk semua data dan akan dilakukan suatu validasi otomatis atas data tersebut.

2. Untuk elemen yang bertuliskan Optional, berikut ini adalah ketentuan terkait pengisian elemen ini:
  - a. Elemen yang bertuliskan Optional (Mandatory) menunjukkan bahwa elemen ini adalah elemen yang bersifat opsional untuk laporan ini sebagaimana dituliskan pada kolom Requirement yang mana tergantung pada ketersediaan informasi atau apabila ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Elemen opsional juga dapat berarti bahwa elemen ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Pelapor dapat memilih yang mana yang akan digunakan, sebagai contoh Lembaga Keuangan dapat memilih untuk mengisi AddressFix atau AddressFree;
  - c. Elemen opsional tidak memerlukan validasi khusus.

**7.6. Agar diberikan pengaturan lebih detail dalam Format Pelaporan antara lain:**

**a. Tipe karakter : angka atau huruf atau kombinasi**

**b. Berapa karakter yang diwajibkan ada dalam setiap kolom.**

Pengaturan format pelaporan mengikuti petunjuk pengisian yang akan di-*upload* ke laman DJP.

**7.7. Dalam pelaporan nasabah yang tidak menyampaikan NPWP, apakah dapat diinput angka “000” saja sebagai pengganti NPWP tersebut.**

Kolom tidak perlu diisi.

**7.8. Apakah rekening yang dikecualikan dari pelaporan CRS akan menjadi rekening yang diwajibkan untuk dilaporkan secara domestik?**

Ya, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 yang mengatur bahwa “Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) merupakan seluruh Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) Pemegang Rekening Keuangan Orang Pribadi atau Pemegang Rekening Keuangan Entitas, selain yang dilaporkan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

**7.9. Skema apakah yang harus dipersiapkan oleh LJK, LJK lainnya serta entitas lain untuk pelaporan kepada DJP?**

Skema pelaporan akan mengikuti format yang akan di upload pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

**7.10. Untuk pelaporan rekening keuangan yang ditutup pada periode Januari 2017 s/d Desember 2017, apakah hanya nasabah perorangan saja?**

Rekening yang ditutup sebelum akhir tahun 2017 dilaporkan baik yang dimiliki oleh Orang Pribadi, maupun yang dimiliki oleh Entitas dengan memperhatikan ketentuan mengenai batasan saldo

**7.11. Batas akhir pelaporan rekening keuangan untuk kepentingan domestik yaitu 30 April yang berbeda dengan pelaporan rekening keuangan untuk kepentingan CRS adalah 1 Agustus. Apakah perbedaan batas akhir pelaporan berlaku juga untuk tahun kedepan?**

Untuk Lembaga Jasa Keuangan, batas akhir pelaporan adalah 30 April (untuk kepentingan pelaporan domestik melalui Portal EOI dari DJP) dan 1 Agustus (untuk kepentingan pelaporan CRS melalui Sistem Penyalpaian Nasabah Asing/ SiPINA oleh OJK).

Untuk Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau Entitas Lain batas akhir pelaporan adalah 30 April melalui Portal EOI DJP baik untuk kepentingan pelaporan CRS/internasional maupun untuk kepentingan domestik

**7.12. Untuk pelaporan pada perusahaan asuransi, apakah anuitas atau *cash value* yang akan dilaporkan? Jika nasabah memiliki uang pertanggungan dan nilai tunai, manakah yang akan dilaporkan?**

Berdasarkan Lampiran I huruf C, salah satu poin yang dilaporkan adalah saldo atau nilai rekening keuangan pada akhir tahun, termasuk nilai tunai atau surrender value, dalam hal kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas.

Uang pertanggungan hanya digunakan untuk menentukan batasan (threshold) apakah nasabah tersebut wajib dilaporkan untuk kepentingan domestik atau tidak. Yang dilaporkan adalah polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp1.000.000.000,00. Namun yang dilaporkan adalah nilai tunai atau surrender value nya. Sedangkan untuk kepentingan internasional, batasan saldo hanya berlaku bagi pemegang rekening keuangan lama (yang dibuka sebelum 1 Juli 2017) entitas yaitu sebesar USD 250.000

**7.13. Apakah rekening khusus *tax amnesty* dan rekening khusus devisa hasil ekspor dikecualikan dari pelaporan sesuai PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018?**

Berdasarkan PMK 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 19/PMK.03/2018, rekening khusus *tax amnesty* dan rekening devisa hasil ekspor tidak termasuk sebagai rekening yang dikecualikan, sehingga tetap harus dilaporkan.

**7.14. Apakah yang dimaksud dengan penghasilan pasif (*passive income*)?**

*Passive income* (penghasilan pasif) termasuk penghasilan sebagai berikut:

- Dividen (*dividend*);
- Bunga (*interest*);
- Royalti (*royalty*);
- *Annuities*;
- *Excess of gains over losses from sale of properties that give rise to passive income previously*;
- *Excess of gains over losses from transactions in any financial assets*;
- *Excess of foreign currency gains over foreign currency losses*;
- *Net income from swaps*;
- *Amount received under cash value insurance contracts*.

## **BAGIAN 8 LAIN-LAIN**

### **1. ASURANSI**

#### **8.1.1. Info mengenai NPWP hanya berlaku untuk Pemegang Polis saja atau juga diperlukan untuk Tertanggung dan Pemilik Dana (*Beneficial Owner*)?**

NPWP atau nomor identitas wajib pajak yang dilaporkan adalah NPWP atau nomor identitas Wajib Pajak yang dimiliki oleh Pemegang Rekening Keuangan, baik orang pribadi maupun entitas.

Dalam hal pemegang rekening keuangan merupakan entitas, yang terhadapnya telah dilakukan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Huruf D angka 4 sampai dengan angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018, dan diketahui memiliki satu atau lebih pengendali entitas yang merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan, NPWP atau nomor identitas Wajib Pajak atas orang pribadi pengendali entitas tersebut juga dilaporkan.

[Lampiran I Huruf C Angka 1 huruf a angka 4 dan angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018]

Pemegang Rekening Keuangan merupakan orang pribadi dan/atau entitas yang terdaftar atau teridentifikasi sebagai pemilik suatu Rekening Keuangan di lembaga keuangan pelapor yang mengelola Rekening Keuangan dimaksud.

Untuk Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas, Pemegang Rekening Keuangan merupakan setiap pihak yang berhak untuk mengakses Nilai Tunai atau mengubah penerima manfaat kontrak tersebut. Dalam hal tidak ada pihak yang dapat mengakses Nilai Tunai atau mengubah penerima manfaat, Pemegang Rekening Keuangan merupakan setiap pihak yang disebut sebagai pemilik dalam kontrak dan setiap pihak yang memiliki hak pribadi atas pembayaran Nilai Tunai berdasarkan syarat-syarat kontrak.

Setelah jatuh tempo kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas, setiap pihak yang berhak menerima pembayaran Nilai Tunai berdasarkan kontrak diperlakukan sebagai Pemegang Rekening Keuangan. [Lampiran I Huruf A Angka 5 huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018].

#### **8.1.2. Apakah laporan yang dikirimkan ke DJP berlaku untuk semua nasabah untuk semua produk asuransi ataukah hanya untuk produk tertentu saja yang mempunyai nilai investasi?**

Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan untuk perusahaan asuransi tertentu adalah setiap kontrak asuransi nilai tunai dan kontrak anuitas yang diterbitkan atau dikelola oleh Lembaga Keuangan, kecuali kontrak yang termasuk dalam Rekening Keuangan yang dikecualikan.

[Lampiran I Huruf A Angka 3 huruf a angka 3) dengan memperhatikan Lampiran I Huruf A Angka 3 huruf q dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018].

**8.1.3. Apakah yang dimaksud dengan "Penghasilan yang diperoleh terkait premi/kontribusi" baik untuk perorangan maupun entitas?**

Penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan selain yang dimaksud sebagai Rekening Kustodian dan Rekening Simpanan, yaitu berupa jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan kepada Pemegang Rekening Keuangan yang terkait dengan Rekening Keuangan dimaksud selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, dalam hal lembaga keuangan pelapor bertindak sebagai obligor atau debitur, termasuk jumlah agregat dari setiap pembayaran pelunasan (*redemption payments*) kepada Pemegang Rekening Keuangan selama tahun kalender atau periode pelaporan lainnya. [Lampiran I Huruf C Angka 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018].

**8.1.4. Suatu perusahaan asuransi mempunyai nasabah dimana proses identifikasi dan verifikasi rekening dilakukan oleh pihak ketiga, apakah perusahaan asuransi tersebut tetap melakukan pelaporan atas nasabah tersebut?**

Dalam hal Perusahaan Asuransi tersebut merupakan Lembaga Keuangan yang mengelola Rekening Keuangan (Polis Asuransi) dimaksud, kewajiban terkait UU No. 9/2017 dilakukan oleh Perusahaan Asuransi sebagai Lembaga Keuangan Pelapor.

Lebih lanjut, Lembaga keuangan pelapor dapat menggunakan penyedia jasa untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pelaksanaan prosedur identifikasi Rekening Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun kewajiban tersebut tetap menjadi tanggung jawab lembaga keuangan pelapor.

[Lampiran I Huruf D Angka 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018].

**8.1.5. Apakah yang dimaksud dengan "nilai total tunai premi":**

- a. Apakah total premi yang sudah dibayarkan s.d. tgl. 31 Desember atau**
- b. Nilai Tunai yang terbentuk sesuai dengan premi yang sudah dibayarkan?**

Yang dilaporkan sebagai saldo atau nilai Rekening Keuangan di sektor perasuransian adalah nilai tunai atau *surrender value* pada akhir tahun kalender atau periode pelaporan lainnya, dalam hal kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas, bukan total preminya.

[Lampiran I Huruf C Angka 1 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018].

**8.1.6. Mengenai batasan Uang Pertanggungan, apakah hanya dilihat dari Uang Pertanggungan Produk Dasar tanpa memperhitungkan Produk Tambahan?**

Definisi nilai pertanggungan tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018. Basis pelaporan adalah "rekening keuangan yang dimiliki". Ini berarti semua nilai pertanggungan yang melekat pada rekening keuangan tersebut diagregasikan. Selama masih dalam 1 (satu) nomor polis yang sama, maka nilai pertanggungan dari produk tambahan (*rider*) harus ditambahkan.

### **8.1.7. Bagaimana penerapan batasan Uang Pertanggungungan untuk asuransi kumpulan dimana bertanggung lebih dari 1 orang?**

Definisi nilai pertanggungungan tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018. Basis pelaporan adalah “rekening keuangan yang dimiliki”. Ini berarti semua nilai pertanggungungan yang melekat pada rekening keuangan tersebut diagregasi. Ketentuan agregasi dapat dibaca lebih lanjut pada Lampiran I Huruf C angka 6 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018.

Jika yang dimaksud asuransi kumpulan adalah *group cash value insurance contract*, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf D angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018, dimana Lembaga keuangan pelapor dapat memperlakukan suatu Rekening Keuangan yang merupakan milik seorang anggota dalam kontrak asuransi nilai tunai berkelompok (*group cash value insurance contract*) atau kontrak anuitas berkelompok (*group Annuity Contract*) sebagai Rekening Keuangan yang bukan merupakan Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan sampai dengan tanggal saat sejumlah tertentu dibayarkan kepada karyawan/pemegang sertifikat atau penerima manfaat

## **2. BANK**

**8.2.1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) Nomor 16, Romawi III No.4 huruf a angka 3), disebutkan bahwa “Berdasarkan pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Penyampaian Informasi Nasabah Asing, dalam hal Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, LJK wajib: 3) tidak melayani transaksi baru terkait rekening atau polis Nasabah Asing tersebut. Apa yang dimaksud dengan tidak melayani transaksi baru? Apakah blokir *account* yang sudah ada? atau tidak dapat membuka *account* produk baru (misalnya deposito, kartu kredit, KPR, dll)? Kapan waktu penghentian pelayanan transaksi ini diberlakukan.**

Pengertian tidak melayani transaksi baru ini dikembalikan kepada kebijakan masing-masing LJK. Namun disarankan untuk melakukan blokir.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 PMK Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018, disebutkan bahwa ketentuan mengenai jenis transaksi baru yang tidak dilayani tidak berlaku untuk transaksi:

- a. pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik Rekening Keuangan Lama dengan lembaga keuangan pelapor;
- b. penutupan rekening; atau
- c. pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Waktu penghentian pelayanan transaksi ini diberlakukan seketika sejak nasabah menyatakan tidak bersedia.

**8.2.2. Dalam SEOJK Nomor 16 diwajibkan kepada LJK untuk memperoleh pernyataan persetujuan dari nasabah untuk men-*disclose* informasi nasabah untuk keperluan pelaporan perpajakan dan diwajibkan untuk memperoleh pernyataan keberatan dalam hal nasabah menolak dilakukan identifikasi.**

**Sehubungan dengan implementasi UU nomor 9 tahun 2017 dimana dalam ketentuan tersebut persetujuan nasabah tidak lagi diperlukan karena telah dikecualikan sepanjang untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, ketentuan manakah yang harus diikuti oleh LJK mengingat kedua aturan tersebut masih belum diubah/disesuaikan.**

Berdasarkan PERRPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, maka persetujuan nasabah tidak lagi diperlukan.

**8.2.3. Bagaimana *treatment* pelaporan terhadap rekening *joint account* yang dimiliki oleh nasabah *participating jurisdiction* dan/atau nasabah domestik/nasabah *non-participating jurisdiction*?**

Dalam melakukan agregasi saldo atau nilai Rekening Keuangan terhadap Rekening Keuangan bersama (*joint account*), seluruh saldo atau nilai Rekening Keuangan bersama (*joint account*) tersebut diatribusikan kepada masing-masing pemegang Rekening Keuangan bersama.

Sebagai contoh:

Tuan A dan Nyonya B (keduanya Wajib Pajak Indonesia), serta Mr. C dan Ms. D (subjek pajak dari salah satu Negara Tujuan Pelaporan) memiliki *joint account* ZZZ di Bank Q (Lembaga Keuangan Pelapor), dengan saldo sebesar Rp400 juta. Secara terpisah di Bank Q, Tuan A juga memiliki rekening sendiri (VVV) dengan saldo Rp1,1 miliar, Nyonya B juga memiliki rekening sendiri (WWW) dengan saldo Rp500 juta, Mr. C juga memiliki rekening sendiri (XXX) dengan saldo Rp300 juta, dan Ms. D juga memiliki rekening sendiri (YYY) dengan saldo Rp600 juta.

Dalam hal ini:

1. Tuan A memiliki agregat saldo senilai Rp1,5 miliar (1,1 miliar + 400 juta);
2. Nyonya B memiliki agregat saldo senilai Rp900 Juta (500 juta + 400 juta);
3. Mr. C memiliki agregat saldo senilai Rp700 juta (300 juta + 400 juta); dan
4. Ms. D memiliki agregat saldo senilai Rp 1 miliar (600 juta + 400 juta).

Untuk pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan, Bank Q akan melaporkan:

Untuk domestik

1. Rekening ZZZ (a.n. Tuan A saja) dengan saldo Rp400 juta ;
2. Rekening VVV (a.n. Tuan A) dengan saldo Rp1,1 miliar;

Untuk internasional

3. Rekening ZZZ (a.n. Mr. C saja) dengan saldo Rp400 juta;
4. Rekening ZZZ (a.n. Ms. D saja) dengan saldo Rp400 juta;
5. Rekening XXX (a.n. Mr. C) dengan saldo Rp300 juta;
6. Rekening YYY (a.n. Ms. D) dengan saldo Rp600 juta.

**8.2.4. Bank sebagai Lembaga Kustodian apakah dianggap sebagai LJK di sektor pasar modal sehingga tidak berlaku batasan IDR 1 Milyar atas rekening efek (*securities account*)?**

Sesuai Pasal 19 ayat 4 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 diatur bahwa untuk Lembaga Kustodian dan Entitas Investasi merupakan

Rekening Keuangan yang dipegang oleh (*held by*) orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.

Namun untuk kegiatan Bank sebagai Lembaga Simpanan tetap memperhatikan batasan saldo sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 4 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018.